



P U T U S A N

Nomor 182/Pdt/2020/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NICO ARISANDI, Jenis Kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir: Denpasar, 11 Juni 1980, Warga Negara Indonesia, Agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jln. Raya Kuta, Banjar Darma Semadhi, Lingkungan Temacun Kuta, Kuta Badung Bali, NIK 5103011106900004.

Dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya:

1. Ni Made Dyah Sukasmini M, SH
2. Ryan Gabriel Siregar, SH

Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Law Office Erwin Siregar & Associates beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 98, Pusat Pertokoan Kertawijaya Blok C-21 Denpasar Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 20 Oktober 2020 selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

M e l a w a n

TARA META AKANITA ARDJAYA, Jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir: Denpasar, 8 Agustus 1992, Warga negara Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln. Raya Kuta, Banjar Darma Semadhi, Lingkungan Temacun Kuta, Kuta Badung Bali, saat ini diketahui tinggal di rumah orang tuanya di Jalan By Pass Ngurah Rai No. 181 Sanur Denpasar Selatan Bali, Dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya:

1. Hendro Purnomo, SE, SH, MH
2. I Putu Suantika, SH, MH
3. Catherine Vania Suardana
4. I Gusti Made Agus Putra Yuda, SH

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 182/Pdt/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "HMA Law Office & Partner, beralamat di Jalan Diponegoro No. 248 Dauh Puri Kelod, Denpasar Bali, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2020.

selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 14 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 14 April 2020 dalam register perkara Nomor 365/Pdt.G/2020/PN.Dps. telah mengajukan gugatan dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2013, telah dilaksanakan perkawinan yang sah berdasarkan agama Buddha antara Penggugat dan Tergugat di hadapan Pemuka agama Buddha bernama Pdt. Limanuel Kartika, yang kemudian dicatat di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar dengan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: 364/K.WNI/2013 tanggal 17 Oktober 2013, sehingga karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut agama dan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Raya Kuta Br. Darma Semadhi, Lingk. Temacun Kuta, Kuta – Badung – Bali, namun sudah kurang lebih beberapa bulan yang lalu Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Jalan By Pass Ngurah Rai No. 181, Sanur, Denpasar Selatan – Bali.
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang diberi nama **JANICE NAMORI LIEM**, lahir di Mangupura pada tanggal 5 Maret 2014, sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5103-LT-23072014-5175 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal 23 Juli 2014.
4. Bahwa di awal perkawinannya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, apalagi setelah dikaruniai seorang anak tersebut di atas menambah kebahagiaan keluarga kecil Penggugat dan Tergugat, karena keceriaan anak

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 182/Pdt/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil perkawinannya membuat suasana rumah mereka menjadi ramai dan penuh keceriaan.

5. Bahwa seiring berjalannya waktu Penggugat dan Tergugat tidak bisa mempertahankan kebahagiaan dan keharmonisan rumah tangganya lagi sesuai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dikarenakan adanya ketidakcocokan satu sama lain yang memicu perselisihan dan pertengkaran/percekcokan antara Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa pertengkaran dan percecokan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sangat sering terjadi, ada saja hal-hal yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sangat sulit dihindari, sehingga Penggugat dan Tergugat sendiri merasa capek dan bosan dengan pertengkaran demi pertengkaran yang terjadi.
7. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berulang kali menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun sampai dengan gugatan ini diajukan tidak juga berhasil didamaikan, dan akhirnya pihak keluarga masing-masing menyerahkan kembali kepada Penggugat dan Tergugat mengenai apa yang akan dilakukan untuk rumah tangganya.
8. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya, namun Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan selanjutnya Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat bertekad untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Denpasar.
9. Bahwa sesuai ketentuan **Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974**, tentang Pokok-Pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut :
“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut di atas dikaitkan dengan keadaan perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 182/Pdt/2020/PT DPS



dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi.

10. Bahwa selain dari pada itu, berdasarkan fakta di atas secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sehingga gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975**, yang pada pokoknya menyebutkan :

"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

Bahwa sebagaimana telah Penggugat uraikan di atas, maka telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri.

11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini masih kecil dalam usia \pm 6 (enam) tahun dalam perkembangan mental dan fisiknya tetap memerlukan kasih sayang orang tuanya secara utuh, maka oleh karena itu baik Penggugat maupun Tergugat telah berkomitmen akan merawat, memelihara dan membiayai kebutuhan hidup, biaya kesehatan, biaya pendidikan dan kebutuhan lain dari anak bernama **JANICE NAMORI LIEM** secara bersama-sama.

Mengenai pengasuhan anak ini juga didasarkan pada ketentuan undang-undang sebagaimana disebutkan dalam **Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, yang menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 41 UU No.1 Tahun 1974 :

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.

Pasal 14 UU Perlindungan Anak :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
2. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - d. Memperoleh hak Anak lainnya.

Lebih jauh dalam **Pasal 14 ayat (1) UU Perlindungan Anak** menyatakan :

Yang dimaksud dengan “pemisahan” antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan Anak dengan kedua Orang Tuanya ke luar negeri untuk bekerja, anak yang orang tuanya ditahan atau dipernjara.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka meskipun kedua orang tua sudah bercerai , **anak memiliki hak untuk tetap dapat bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, anak berhak mendapat pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh dan kembang dari kedua orang tuanya, memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya dan hak-hak lain demi kepentingan si anak.**

Berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat kemukakan tersebut di atas, maka tidak berlebihan dan cukup beralasan serta berdasarkan hukum kiranya Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili Gugatan Cerai Penggugat, berkenan memberi Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2013 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: 364/K.WNI/2013 tanggal 17 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 182/Pdt/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Denpasar adalah **putus** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Menyatakan hukum agar anak yang bernama **JANICE NAMORI LIEM** diasuh **secara bersama-sama** oleh Penggugat dan Tergugat selaku orang tuanya.
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan dan mendaftarkan Putusan Perceraian perkara a quo kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar guna dicatatkan paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak salinan Putusan Perceraian a quo berkekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

A T A U :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mengutip serta memperhatikan segala sesuatu yang terurai di dalam berita acara persidangan dan telah membaca turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 365/Pdt.G/2020/PN Dps, tanggal 14 April 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat/Pembanding melalui kuasanya telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 80/Akta.Pdt.Banding/2020/PN Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 182/Pdt/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar tanggal 20 Oktober 2020 dan selanjutnya Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Tergugat/Terbanding, pada tanggal 27 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar telah membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding tertanggal 13 November 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal hal sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis lalai tidak memperhatikan sungguh sungguh semua alat bukti dan fakta yang terungkap di persidangan yaitu:
 - Tidak mempertimbangkan sikap Terbanding dalam tahap mediasi yang dengan tegas telah menyatakan menerima isi gugatan Pembanding dan siap untuk bercerai.
 - Majelis tidak memberikan beban pembuktian kepada Terbanding untuk membuktikan pernyataannya bahwa Terbanding masih ingin mempertahankan rumah tangganya dan selalu mengalah dalam setiap pertengkaran.
 - Majelis tidak mempertimbangkan adanya bukti Surat kesepakatan untuk bercerai yang meskipun belum ditanda tangani oleh Pembanding dan Terbanding tetapi telah disepakati.
2. Majelis tidak mengkonfrontir keinginan sebenarnya dari Terbanding apakah mau benar benar berpisah atau tidak dengan Pembanding.
3. Majelis telah keliru mengartikan bahwa perselisihan yang terjadi antara Pembanding dan Terbanding adalah persoalan sederhana padahal menurut Pembanding perselisihan tersebut bukan persoalan sederhana hal itu terjadi karena Terbanding sering ngambek dan meninggalkan Pembanding pulang ke rumah orang tuanya.
4. Dalam putusannya Majelis mempertimbangkan bahwa Pembanding tidak pernah benar benar ingin memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Terbanding secara baik-baik tetapi lebih memilih menghindar ketika diajak berkomunikasi menyelesaikan persoalan, bahwa tentang hal ini dalam persidangan Majelis hanya membebankan beban pembuktian kepada Pembanding saja.

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 182/Pdt/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk membuktikan ketidak harmonisan rumah tangga Pemanding dan Terbanding, Pemanding akan menguatkan dengan dua bukti surat yaitu: Surat Pernyataan dari ayah mertua dan Surat keterangan dari ahli hypnotherapy.

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Pemanding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Tergugat/Terbanding oleh jurusita Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 17 Nopember 2020,

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Pemanding/Penggugat, Kuasa Hukum Terbanding telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 26 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 26 November 2020 selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pemanding pada tanggal 3 Desember 2020 oleh jurusita Pengadilan Negeri Denpasar.

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi para pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara masing masing kepada Kuasa Penggugat/Pemanding pada tanggal 2 Nopember 2020 dan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 27 Oktober 2020.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat / Pemanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 365/Pdt.G/2020/PN.Dps tanggal 7 Oktober 2020 dan surat memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat/Pemanding tertanggal 13 Nopember 2020 yang pada pokoknya Penggugat/Pemanding mohon agar Pengadilan Tinggi membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 365/Pdt.G/2020/PN.Dps tanggal 7 Oktober 2020 dengan alasan - alasan sebagaimana tersebut diatas, telah membaca pula Kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 182/Pdt/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 November 2020 yang pada pokoknya menolak memori banding Pembanding dan mohon agar Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dikuatkan.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati alasan - alasan Pembanding/Penggugat dikaitkan dengan pertimbangan hukum dalam putusan ini, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah alasan - alasan memori banding Pembanding/Penggugat beralasan menurut hukum dan dapat membatalkan putusan majelis tingkat pertama Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa tentang pernyataan salah satu pihak dalam proses mediasi, hal tersebut bukan merupakan bukti, atau pengakuan salah satu pihak yang harus dipertimbangkan dalam putusan karena mediasi sifatnya tertutup dan bukan persidangan, sehingga hal-hal yang terucap atau terungkap dalam proses mediasi bersifat rahasia dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan (Perma Nomor 1 Tahun 2016), sedangkan alat bukti persidangan dalam perkara perdata sebagaimana ketentuan Pasal 164 HIR /284 RBG hanya meliputi: bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dengan demikian pernyataan pihak Terbanding/Tergugat dalam proses mediasi tidak dapat menjadi dasar bahwa Terbanding/Tergugat telah menyepakati adanya perceraian yang diajukan Pembanding/Penggugat, berdasarkan alasan tersebut alasan yang diajukan dalam memori banding Pembanding patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa tentang beban pembuktian, menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan majelis tingkat pertama telah tepat, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 1865 KUHPdata, siapa yang mendalilkan adanya suatu peristiwa maka ia harus dibebani untuk membuktikan dalilnya tersebut, karena dalil Penggugat / Pembanding dibantah oleh Terbanding maka Penggugat / Pembanding harus membuktikan dalilnya tersebut sehingga keberatan ini ditolak karena tidak beralasan.

Menimbang, bahwa tentang diajukannya dua bukti surat untuk menguatkan alasan banding Pembanding/Penggugat, menurut Pengadilan Tinggi hal itu tidak dapat dilakukan oleh para pihak dalam proses banding, karena acara pembuktian telah selesai dilakukan dalam persidangan pada tingkat pertama, kecuali Pengadilan Tinggi memandang perlu adanya bukti-bukti tambahan untuk membuktikan suatu dalil yang belum dipertimbangkan

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 182/Pdt/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau belum dibuktikan, dengan kata lain bahwa tambahan bukti pada tingkat banding merupakan hak inisiatif Hakim Tingkat Banding sepanjang dipandang perlu adanya bukti tambahan, dengan demikian maka bukti tambahan yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat dalam memori banding ini harus ditolak.

Menimbang, bahwa alasan banding selainnya karena telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis tingkat pertama maka menurut Pengadilan Tinggi tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa Majelis juga telah membaca dengan seksama Kontra memori banding yang diajukan Terbanding/Tergugat, dimana menurut Pengadilan Tinggi tidak ada yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena pada pokoknya mohon agar putusan tingkat pertama dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis tingkat pertama Pengadilan Negeri Denpasar dalam memutuskan perkara ini telah tepat, dan sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan baik bukti bukti tertulis, saksi saksi, dan persangkaan Majelis yang menyimpulkan bahwa perkawinan antara Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat masih dapat dipertahankan karena Terbanding/Tergugat masih mencintai Pembanding/Penggugat dan tidak mau berpisah dengan Pembanding / Penggugat, sedangkan menurut fakta persidangan Pembanding/Penggugat belum maksimal melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki hubungan dan komunikasi dengan Terbanding/Tergugat, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 365/Pdt.G/2020/PN.Dps tanggal 7 Oktober 2020 harus dikuatkan, dan pertimbangkan hukumnya tetap dipertahankan sebagai pertimbangan hukum Majelis tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Pembanding / Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 182/Pdt/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 365/Pdt.G/2020/PN.Dps tanggal 7 Oktober 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding membayar biaya perkara sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021 oleh kami : I GUSTI NGURAH ASTAWA, S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan Dr. LILIK MULYADI, S.H.,M.H. dan Dr. IFA SUDEWI, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 16 Nopember 2020, Nomor 182/PDT/2020/PT DPS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta I Wayan Pageh, SH.,MH Panitera Pengganti, pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Dr. LILIK MULYADI, S.H.,M.H.

I GUSTI NGURAH ASTAWA, S.H.,M.H.

ttd

Dr. IFA SUDEWI, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

I WAYAN PAGEH, SH.,M.H.

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 182/Pdt/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya – Biaya :

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Meterai----- | Rp. 10.000,- |
| 2. Redaksi Putusan ----- | Rp. 10.000,- |
| 3.. Pemberkasan ----- | <u>Rp. 130.000,-</u> |

J u m l a h : ----- Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Denpasar, Januari 2021

Turunan resmi untuk dinas

Plt. Panitera,

I WAYAN PAGEH,SH.,MH.

NIP. 19621231198303 1 067